



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2), pasal 27 ayat (5), pasal 33 ayat (3), dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

13. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Waktu Penyerahan Segera (*Spot*);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi. dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam menghasilkan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah warga Daerah, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
12. Kawasan Usaha Tani adalah penetapan kawasan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
13. Bantuan Modal adalah segala bentuk kegiatan pemberian bantuan modal, baik bantuan modal dari dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan usaha di Daerah.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan Komoditas.
20. Komoditas adalah barang yang memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di Pasar Lelang Komoditas.
21. *Off taker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi peserta program petani.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;

- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- g. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. penetapan kawasan usaha tani;
- b. bantuan modal;
- c. penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pasar lelang komoditas pertanian; dan
- d. tata cara promosi dan pemasaran hasil komoditas pertanian.

## BAB III PENETAPAN KAWASAN USAHA TANI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Dalam rangka menjamin tersedianya Kawasan Usaha Tani bagi Petani, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

### Bagian Kedua

#### Kawasan Usaha Tani

#### Pasal 5

- (1) Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kawasan yang dikelompokkan berdasarkan sub sektor pengembangan kawasan:
  - a) kawasan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
  - b) kawasan usaha peternakan.
- (2) Penetapan Kawasan Usaha Tani digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian prioritas daerah.
- (3) Dalam mempertimbangkan penetapan Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

Kawasan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk komoditas prioritas, meliputi:

- a. tanaman pangan, terdiri dari padi, jagung, kedelai, dan komoditas lainnya;
- b. hortikultura, terdiri dari aneka cabai, bawang merah, jeruk, pisang, mangga, alpukat, biofarmaka, durian, dan komoditas lainnya; dan
- c. perkebunan, terdiri dari tembakau, kelapa, siwalan, kapuk randu, jambu mede, cabe jamu, pinang, asam jawa, dan lada, serta komoditas lainnya.

## Pasal 7

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kawasan pengembangan sapi potong; dan
  - b. kawasan ternak kecil dan unggas.
- (2) Kawasan pengembangan sapi potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan sumber bibit; dan
  - b. kawasan pengembangan.
- (3) Kawasan ternak kecil dan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kambing/domba; dan
  - b. unggas.

## BAB IV BANTUAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan modal kepada petani.
- (2) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) fasilitasi sarana dan prasarana usaha pertanian; atau
  - b) fasilitasi akses permodalan.
- (3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Bagian Kedua Fasilitasi Sarana Prasarana Pertanian Pasal 9

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dalam rangka menstimulasi kelancaran pelaksanaan kegiatan pertanian.

- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan penyediaan bahan dan alat yang sifatnya habis pakai, antara lain bantuan benih/bibit, pupuk, obat-obatan, pestisida, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); dan
  - b. dukungan penyediaan bangunan fisik yang bersifat komunal, antara lain jaringan irigasi, instalasi pengairan, akses jalan produksi/usaha tani.
- (3) Pemberian fasilitasi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
- (4) Penerima fasilitasi dukungan sarana dan prasarana bertanggung jawab penuh terhadap pemanfaatan bantuan yang diterima.
- (5) Pemberian fasilitasi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan rencana pengembangan wilayah setempat.

**Bagian Ketiga**  
**Fasilitasi Akses Permodalan**  
**Pasal 10**

- (1) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditunjukkan untuk membantu mendapatkan sumber pembiayaan petani.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan bank dan non bank.
- (3) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja melakukan:
  - a. evaluasi kelayakan usaha terhadap proposal rintisan usaha tani; dan
  - b. pendampingan proses akad kredit.

**Pasal 11**

- (1) Aksesibilitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan pada:
  - a. subsistem hulu;
  - b. subsistem kegiatan budidaya;
  - c. subsistem hilir; dan
  - d. subsistem penunjang.

- (2) Subsistem hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi pertanian.
- (3) Subsistem kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada satu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya.
- (4) Subsistem hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pengelolaan dan pemasaran komoditas pertanian.
- (5) Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan menyediakan jasa penunjang pada sektor pertanian.

#### Pasal 12

- (1) Sasaran aksesibilitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Usaha di bidang pertanian yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Persyaratan pemberian aksesibilitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
  - b. memiliki usaha produktif;
  - c. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha; dan
  - d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan perbankan.
- (3) Kriteria kepemilikan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
  - a. usaha produktif dimiliki perseorangan atau anggota secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan mitra usaha;
  - b. kepemilikan surat keterangan terdaftar dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perizinan; dan
  - c. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh perseorangan atau ketua kelompok dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha.

#### Bagian Keempat Sasaran Bantuan Modal Pasal 13

Sasaran Bantuan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Kelompok Tani, Gapoktan, atau Kelompok Usaha dibidang pertanian yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi dan validasi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Calon penerima Bantuan Modal yang telah melalui proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Bimbingan teknis pengelolaan pemanfaatan modal usaha tani dilaksanakan oleh Dinas.

### BAB V

#### PENYELENGGARA, MEKANISME DAN PENETAPAN HARGA AWAL PASAR LELANG KOMODITAS PERTANIAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Pertanian

##### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Pertanian dilaksanakan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), atau Pihak Ketiga.
- (2) Penyelenggara melalui Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dapat menjalankan kegiatan pasar Lelang komoditas dengan waktu penyerahan kemudian dan/atau dengan waktu penyerahan segera.

##### Bagian Kedua

##### Mekanisme Pasar Lelang Komoditas Pertanian

##### Pasal 18

- (1) Mekanisme Pasar Lelang Komoditas Pertanian dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a. komoditas pertanian yang ditransaksikan untuk komoditas unggulan daerah;
  - b. komoditas pertanian yang akan ditransaksikan telah tersedia;
  - c. komoditas pertanian yang akan ditransaksikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah berada dibawah penguasaan Penyelenggara Pasar Lelang;
  - d. mutu, volume, dan jenis komoditas pertanian telah dilakukan penilaian kesesuaian; dan

- e. pembayaran dilaksanakan pada hari terjadinya transaksi dan penyerahan komoditas pertanian dilakukan segera setelah terjadinya transaksi sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Mekanisme Pasar Lelang Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Harga Awal Pelelangan Komoditas Pertanian Pasal 19

- (1) Penetapan Harga Awal Pasar Lelang Komoditas Pertanian ditawarkan dan dicatat oleh Penyelenggara menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Harga yang telah disepakati dicantumkan dalam kontrak jual beli Komoditas Pertanian, termasuk variasi harga berdasarkan variasi kualitasnya dan tidak dapat diubah oleh peserta jual atau peserta beli sampai dengan penyelesaian transaksi.
- (3) Penetapan Harga Awal Pasar Lelang Komoditas Pertanian diatur dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### BAB VI

#### TATA CARA PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS PERTANIAN

#### Pasal 20

Tata cara promosi dan pemasaran hasil komoditas pertanian dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perencanaan pemasaran produk program petani;
- b. inventarisasi peluang pasar dan *off taker*; dan
- c. pendampingan pemasaran produk usaha tani yang dihasilkan petani.

#### Pasal 21

- (1) Perencanaan pemasaran produk program petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Perdagangan.
- (2) Perencanaan pemasaran produk program petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. perancangan sistem informasi pasar;
  - c. manajemen sistem informasi pemasaran;
  - d. penyediaan sarana fasilitasi promosi dan pemasaran; dan
  - e. promosi dan distribusi produk, serta jaringan pemasaran.

## Pasal 22

- (1) Inventarisasi pasar dan *off taker* sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan inventarisasi pasar dan *off taker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
  - a) pemetaan dan evaluasi tata niaga pemasaran produk pertanian;
  - b) inventarisasi dan validasi data dan informasi calon *off taker*, dan
  - c) penyusunan kerja sama pemasaran produk pertanian untuk Petani.
- (3) Inventarisasi peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan secara berkala mengenai informasi pasar terkait produk petani.
- (4) Data dan informasi pemasaran dan *off taker* yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disosialisasikan kepada Petani.

## Pasal 23

- (1) Pendampingan pemasaran produk usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan pendampingan pemasaran produk usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. identifikasi dan verifikasi mutu hasil produk petani;
  - b. pendampingan jalinan kemitraan antara Petani dan *off taker* berdasarkan perjanjian kerja sama;
  - c. proses pemasaran hasil produksi petani; dan
  - d. evaluasi pemasaran produk usaha tani peserta Petani.

## Pasal 24

- (1) Dinas memberikan Promosi dan Pemasaran hasil pertanian melalui pemberian fasilitas akses pasar kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. promosi hasil usaha tani melalui akses media cetak maupun media elektronik Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah; dan
  - b. pemasaran komoditas Pertanian pada acara berskala Daerah, Provinsi dan Nasional.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 26


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Pendanaan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 19